PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENAGA HONORER DI KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa untuk menyelesaikan dan penangan Tenaga Honorer yang ada di Kabupaten Sumedang perlu dilaksanakan pembahasan dan kajian serta solusi pemecahannya terhadap permasalahan tenaga honorer tersebut, maka perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 72).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang Tanggal 8 Agustus 2022;

2. Surat usulan dari Fraksi-fraksi untuk keanggotaan Panitia Khusus :
   a. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 001/F.PDIP. DPRD/V/2022;
   b. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 007/F.Gerindra. DPRD/V/2022;
   c. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 004/F.Golkar. DPRD/V/2022;
   d. Surat Fraksi PPP Nomor 002/F.PPP.DPRD/V/2022;
   e. Surat Fraksi PKB Nomor 001/F.PKB.DPRD/V/2022;
   f. Surat Fraksi PKS Nomor 07.001/DPRD-FPKS/V/2022;
   g. Surat Fraksi PAN Nomor 005/F.PAN.DPRD/V/ 2022.

   Masing-masing Surat tertanggal 12 Agustus 2022 perihal Usulan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENAGA HONORER DI KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Tenaga Honorer di Kabupaten Sumedang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji

secara teliti, cermat dan mendalam mengenai Tenaga Honorer di Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Hasil Kajian mengenai Tenaga Honorer di Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

dicap dan ditandatangani

JAJANG HERYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

dicap dan ditandatangani

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
NOMOR	:	12 TAHUN 2022
TANGGAL	:	15 AGUSTUS 2022
TENTANG	:	PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENAGA HONORER DI KABUPATEN SUMEDANG.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENAGA HONORER DI KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH PANITIA KHUSUS

No.	NAMA	UNSUR
1	IRWANSYAH PUTRA	KETUA DPRD
2	TITUS DIAH	WAKIL KETUA DPRD
3	JAJANG HERYANA, S.E.	WAKIL KETUA DPRD
4	H. ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag.	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA PANITIA KHUSUS :

No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ATANG SETIAWAN,S.E.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	ASEP RONI HIDAYAT	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
3.	Drs. M. ENDANG SIROJUDIN	ANGGOTA	GERINDRA
4.	WARSON, S.Ag., M.M.	ANGGOTA	GERINDRA
5.	Ir. AEF TIRTAMAYA	ANGGOTA	GOLKAR
6.	ASEP KURNIA, SH., M.H.	ANGGOTA	GOLKAR
7.	H. MULYA SURYADI, S.Pd., M.Kom	ANGGOTA	PPP
8.	H. ENDANG TAUFIQ FR, S.H., M.Pd	ANGGOTA	PPP
9.	DIDI SUHROWARDI, S.Sos	ANGGOTA	PKB
10.	ANNISA CHOERIAH, S.Pd.	ANGGOTA	PKS
11.	Dr.H. DUDI SUPARDI, S.T., M.M	ANGGOTA	PAN

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

dicap dan ditandatangani

JAJANG HERYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

dicap dan ditandatangani

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001